

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengertian kredit tertuang pada ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) yang mendefinisikan bahwa Kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan debitur atau pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu yang ditentukan dengan penentuan pemberian bunga. Dalam pemberian kredit pada dasarnya bank selaku kreditur dan nasabahnya selaku debitur maka dibuatlah suatu perjanjian/kesepakatan sebagai pengikat dari adanya suatu hubungan hukum. Perjanjian adalah suatu peristiwa yang mana salah satu pihak harus berjanji kepada pihak lainnya untuk melakukan sesuatu hal, yang kemudian timbul hubungan hukum antara para pihak tersebut.¹

Perjanjian kredit yang disebut sebagai perjanjian pinjam meminjam biasanya dilakukan oleh bank sebagai kreditur dan perusahaan maupun perorangan sebagai debitur yang mana dalam perjanjiannya bank merupakan sebagai lembaga pemberi kredit percaya kepada debitur untuk memberikan sejumlah uang sebagai pinjaman debitur dengan jangka waktu pembayaran yang disepakati para pihak untuk dikembalikan (dibayar) baik

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT Intermasa), 2001, hlm. 23.

dengan jangka waktu beberapa bulan atau beberapa tahun. Pada prinsipnya Bank dalam memberikan kredit pada debiturnya mewajibkan debitur untuk menyerahkan jaminan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, alas hak tanah yang dibebani hak tanggungan, fidusia, dan sebagainya. Menurut UU Perbankan yang disebut jaminan/agunan dalam Pasal 1 angka 23 tentang jaminan yaitu: “jaminan pokok yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.” Sifat agunan yaitu jaminan tambahan yang berfungsi untuk memenuhi asas kepercayaan terhadap nasabah dalam memberikan kredit. Jaminan dalam pembiayaan memiliki fungsi sebagai pembayaran utang apabila terjadi wanprestasi oleh debitur atas tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajibannya sesuai yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit yang dibuat dan disetujui oleh kreditur dan debitur yang dimana hal tersebut mengakibatkan timbulnya utang. Debitur baik pelaku usaha maupun perusahaan yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sering menggunakan mekanisme kepailitan dan PKPU merupakan sarana penyelesaian bagi debitur yang ingin melakukan restrukturisasi kepada krediturnya. Dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UUK-PKPU"), kreditur yang memperkirakan debiturnya sudah tidak dapat membayar utangnya dapat mengajukan Permohonan PKPU sebagaimana syarat dalam Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) UUK-PKPU sebagai berikut :

- "(1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.
- (2) Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
- (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya."

Bahkan selain upaya PKPU, kreditor juga dapat memohon/mengajukan Permohonan Pailit terhadap debiturnya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU berbunyi sebagai berikut:

"Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya."

Namun terhadap Penanggung atau Penjamin dari Debitur baik *Personal Guarantee* (PG) maupun *Corporate Guarantee* (CG) juga dapat diajukan Permohonan Pailit agar kreditor yang masih kurang bayar atas sisa piutang dari debitur tetap mendapatkan hak nya kembali yaitu menerima pembayaran atas tagihannya.

Dalam hukum dikenal beberapa jenis jaminan, yaitu jaminan perorangan (termasuk *corporate guarantee*) dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan (*personal guarantee / borgtoch*) adalah suatu perjanjian antara seorang yang berpiutang (kreditor) dengan orang ketiga atau pihak lain yang menjamin terpenuhinya kewajiban-kewajiban debitur,

bahkan perjanjian-perjanjian tersebut dapat dilakukan tanpa sepengetahuan dari debitur pokok/utama. Sementara itu, jaminan kebendaan dapat dilakukan oleh kreditur dengan pihak ketiga yang menjamin akan dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Lebih lanjut, Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang memberikan hak didahulukan dalam mengambil pelunasan atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda-benda tertentu milik debitur atau pemberi jaminan kepada seseorang yang menjaminkan kebendaan tersebut. Sedangkan jaminan perorangan ialah hak memberikan kepada Kreditur atas suatu kedudukan yang lebih baik dan terjamin karena adanya lebih dari seorang debitur yang dapat ditagih. Berdasarkan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa :

"Penjamin atau penanggung adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”.

Bentuk dari jaminan kebendaan yaitu dapat berupa gadai, fidusia, hipotek dan hak tanggungan, sedangkan bentuk dari jaminan perorangan dapat berupa penjaminan utang atau *borgtocht (personal guarantee)*, jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), perikatan tanggung-menanggung, maupun garansi bank (*bank guarantee*). Pemberi jaminan *borgtocht* dapat dilakukan oleh pihak ketiga secara perseorangan, sedangkan pada *corporate guarantee* pemberi jaminannya yaitu badan usaha yang telah berbentuk badan hukum. Pada dasarnya, tidak ada ketentuan mengenai syarat-syarat suatu badan hukum yang dapat dijadikan sebagai *corporate guarantee* (penjamin perusahaan) untuk menjamin suatu utang termasuk saham

perusahaan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan debitur melakukan pembayaran utang kepada krediturnya. Pada prinsipnya kewajiban dari *corporate guarantee* sama seperti debitur itu sendiri yaitu menjamin kesanggupannya untuk membayarkan utang debitur apabila debitur telah dalam keadaan tidak mampu membayarkan utangnya kepada krediturnya. Namun yang dijamin oleh *corporate guarantee* hanyalah harta kekayaan perusahaan saja yang terpisah dari kekayaan pribadi pengurus maupun pemegang sahamnya. Secara prinsip, perjanjian penanggungan bersifat *accessoir* yang dapat diartikan apabila dihubungkan dengan perjanjian pokok yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perjanjian penanggungan yang berasal dari perjanjian pokok;
- b. Apabila perjanjian pokok tersebut batal maka perjanjian penanggungan juga juga akan batal;
- c. Apabila perjanjian pokok tersebut hapus, maka perjanjian penanggungan tersebut juga akan ikut hapus;
- d. Apabila terjadi peralihan piutang pada perjanjian pokok, maka semua perjanjian-perjanjian *accessoir* (*accessoria*) yang melekat pada piutang tersebut juga ikut beralih.

Apabila peralihan tersebut terjadi karena adanya *cessie* atau subrogasi maka *accessoria-accessoria* tersebut juga akan ikut beralih tanpa adanya penyerahan khusus atas adanya peralihan tersebut sehingga perjanjian *accessoir* tetap melekat pada piutang.

Secara umum, utang tidak hanya diartikan dengan ketidakmampuan debitur untuk membayar sejumlah uang dalam suatu bentuk perjanjian pinjam-meminjam, akan tetapi dapat pula dalam perjanjian timbul dari perjanjian lain atau dari suatu transaksi yang memberikan syarat agar dilakukannya pembayaran.² Kegagalan debitur dalam membayar utang tentu saja tidak boleh dibiarkan karena akan merugikan kreditur dan akan membuat buruk neraca keuangan kreditur. Oleh karenanya untuk membantu penyelesaian utang-piutang antara debitur dengan kreditur negara menjamin perlindungan hukum dengan membentuk suatu mekanisme penyelesaian pembayaran utang melalui Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pada prinsipnya peraturan mengenai kepailitan dan PKPU memiliki makna yaitu diharapkan agar timbul suatu kepastian, ketertiban, penegakan serta perlindungan hukum yang dapat meningkatkan perkembangan ekonomi dan bisnis di Negara Indonesia.³ UUK-PKPU merupakan undang-undang yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan dan kepastian hukum debitur maupun kreditur untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang dari debitur dan kreditur. Kepailitan dan PKPU merupakan suatu mekanisme yang disediakan oleh negara sebagai solusi untuk keluar dari permasalahan utang-piutang agar debitur dan kreditur

² Kartini Muljadi, *et.al*, *Pengertian Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan: dalam Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 78.

³ Umul Khair, "Analisis Yuridis Terhadap Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Bagi Debitur Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan", *JCH: Jurnal Cendekia Hukum* Vol. 3, No. 2, (March 2018).

dapat segera menyelesaikan segala permasalahan dan kesulitan keuangan yang dialami oleh debitur (*commercial exit from financial distress*).⁴

Dalam UUK-PKPU, mekanisme alur PKPU diatur dalam Bab III, khususnya dari Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 UUK-PKPU, sementara mekanisme Kepailitan diatur dari Pasal 1 sampai Pasal 221 UUK-PKPU. Menurut Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini". Berdasarkan pengertian tersebut menyatakan inti dari kepailitan ialah suatu sita umum (*beslaag*) atas kekayaan debitur pailit yang menjadi harta pailit. Sementara PKPU merupakan salah satu upaya perdamaian yang dapat dilakukan debitur dengan tujuan agar debitur dapat mengajukan suatu proposal rencana perdamaian yang memuat tawaran restrukturisasi pembayaran secara sebagian maupun pembayaran seluruh utang Kreditur. Konsep PKPU sendiri memberikan kesempatan bagi debitur untuk dapat bertahan hidup dan melanjutkan usahanya, mempertahankan aset-aset dan kekayaannya sehingga nantinya debitur dapat memberikan suatu jaminan untuk melunasi utang-utang yang telah diperjanjikan dengan krediturnya. Dilain sisi, apabila melihat dari sudut pandang Kreditur, PKPU memberikan

⁴ Herbert Napitupulu, "Voluntary Bankruptcy Petition (Pailit Diri Sendiri) Perseroan Terbatas (PT) Dalam Perspektif Prinsip/Asas Commercial Exit from Financial Distress", *Krtha Bhayangkara* Vol. 14, No. 1 (Maret 2020).

kesempatan kepada debitur agar Kreditur mendapatkan kepastian hukum mengenai pembayaran piutangnya.⁵

Fungsi hukum adalah menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama dan memelihara kepentingan umum dalam masyarakat.⁶ Hukum Kepailitan memiliki fungsi yang sangat penting karena prinsipnya melalui kepailitan maka akan dilakukan suatu penyitaan umum (eksekusi masal) terhadap seluruh harta kekayaan debitur yang dinyatakan Pailit yang kemudian atas harta pailit tersebut akan dibagikan kepada para Kreditur secara adil dan seimbang di bawah pengawasan pihak yang berwenang yaitu Kurator yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Niaga yang berwenang memutus dan memeriksa perkara tersebut.⁷ Secara umum dalam UUK-PKPU memiliki fungsi yaitu antara lain:

- 1) Agar terhindar perebutan harta debitur apabila kreditur menagih piutangnya dari debitur secara bersamaan;
- 2) Agar menghindari adanya kecurangan dari satu kreditur yang mengajukan tagihan kepada Debitur maupun kepada Para Penjamin-penjamin utang Debitur seperti *corporate guarantee* dan *personal guarantee*;
- 3) Agar menghindari tuntutan dari kreditur pemegang jaminan kebendaan untuk menjual barang/harta milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan dari debitur atau para kreditur lainnya;

⁵ Kartini Muljadi, *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm.173.

⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dan Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm.289.

⁷ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1991), hlm.24.

4) Agar menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, yang termasuk namun tidak terkecuali yang dilakukan oleh kreditur maupun debitur sendiri.

Namun berbeda dengan mekanisme PKPU yang menjadi sarana untuk menyelamatkan debitur dari jurang kepailitan, PKPU menjunjung tinggi semangat perdamaian yang diupayakan melalui restrukturisasi utang terhadap para krediturnya sebab PKPU merupakan mekanisme bagi debitur dan kreditur diberikan waktu agar bermusyawarah terkait mekanisme membayarkan utang dengan pihak debitur dan merencanakan pembayaran terhadap utang-utangnya kepada krediturnya.⁸

Dalam Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) UUK-PKPU dijadikan dasar bagi kreditur maupun debitur untuk mengajukan permohonan PKPU. Setelah permohonan PKPU dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, maka diangkatlah Pengurus dan Hakim Pengawas oleh Pengadilan Niaga tersebut. Berdasarkan Putusan PKPU, Pengurus berhak secara bersama-sama dengan debitur mengurus harta debitur untuk selanjutnya melakukan upaya restrukturisasi utang-utang debitur. Pada proses PKPU tersebut, kreditur wajib mengajukan tagihan utangnya kepada debitur yang disampaikan melalui Pengurus sesuai Pasal 270 ayat (1) UUK-PKPU yang berbunyi "tagihan harus diajukan kepada pengurus dengan cara menyerahkan surat tagihan atau bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti yang mendukung atau salinan bukti

⁸ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2015), hlm.20.

tersebut" agar utang tersebut dapat dicatat dalam daftar piutang dan nilai tagihan yang tercatat serta yang diakui akan dijadikan dasar untuk memberikan hak suara (voting) terhadap penawaran atas proposal rencana perdamaian debitur terhadap para krediturnya sehingga kreditur mendapatkan kepastian pembayaran dari debitur melalui mekanisme restrukturisasi yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga (Homologasi). Namun berbeda dari fungsi dan tujuan yang diharapkan, pada faktanya masih banyak juga debitur yang memanfaatkan UUK-PKPU ini sebagai alat untuk menyelamatkan diri dari kewajiban-kewajibannya kepada kreditur, dan tidak sedikit pula para kreditur menjadikan mekanisme PKPU untuk mendapatkan keuntungan sendiri, terlebih pada Kreditur separatis sebagai pemegang jaminan dan memiliki tagihan yang mempunyai keistimewaan hak yaitu dapat mengeksekusi jaminan dan/atau mengajukan tagihannya kepada debitur bahkan penjamin debitur.

Dalam proses PKPU, pengajuan tagihan terhadap debitur diatur dalam Pasal 270 ayat (1) UUK-PKPU namun UUK-PKPU tidak mengatur secara tegas mengenai pengajuan tagihan secara bersamaan oleh Kreditur Separatis terhadap Debitur yang berada dalam Pailit dan Penjamin Debitur yang berada dalam keadaan PKPU.

Dalam praktiknya, salah satu permasalahan nyata sebagaimana dimaksud adalah PT Bank QNB Indonesia (Bank QNB) dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch selaku kreditur separatis yang mengajukan tagihan piutangnya secara bersamaan kepada PT Cowell

Development, Tbk selaku debitur pokok yang sedang menjalani proses kepailitan sebagaimana dalam Perkara Nomor: 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.⁹ ("Debitur Pailit"), kemudian dalam waktu yang berdekatan secara bersamaan kreditur separatis tersebut juga mengajukan tagihannya kepada PT Plaza Adika Lestari selaku perusahaan penjamin debitur (*corporate guarantee*) yang juga sedang dalam keadaan PKPU pada Perkara Nomor:153/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.¹⁰ Selain itu PT Nusantara Prospekkindo Sukses yang juga merupakan penjamin debitur (*corporate guarantee*) juga berada dalam keadaan PKPU berdasarkan Perkara Nomor:188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.¹¹ ("Penjamin Debitur Dalam PKPU"). PT Bank QNB Indonesia (Bank QNB) dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch mengajukan tagihannya kepada Kurator dengan nilai sebesar Rp.335.264.726.032 (tiga ratus tiga puluh lima miliar dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga puluh dua rupiah) dan sebesar Rp.1.502.170.987.085 (satu triliun lima ratus dua miliar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah). Kemudian dengan waktu yang bersamaan PT Bank QNB Indonesia Tbk (Bank QNB) dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch juga mengajukan tagihannya kepada Tim Pengurus PT Plaza Adika Lestari (Dalam PKPU) dan Tim Pengurus PT Nusantara Prospekkindo

⁹Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

¹⁰Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:153/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

¹¹Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Sukses (Dalam PKPU) dengan nilai yang sama yaitu sebesar Rp.335.264.726.032 (tiga ratus tiga puluh lima miliar dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga puluh dua rupiah) dan sebesar Rp.1.502.170.987.085 (satu triliun lima ratus dua miliar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) mengatur syarat pengajuan permohonan Pailit dan Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) UUK-PKPU mengatur bahwa setiap kreditur dapat mengajukan permohonan PKPU kepada Debiturnya guna menagihkan haknya, akan tetapi pengajuan tagihan yang dilakukan sekaligus secara bersamaan dengan jumlah / nilai yang sama kepada Debitur Pailit dan Para Penjamin Debitur Dalam PKPU tidak diatur tegas dalam UUK-PKPU. Pengaturan mengenai kreditur dapat mengajukan tagihannya kepada penanggung / penjamin debitur sebagaimana Pasal 141 ayat (1) UUK-PKPU dapat dilakukan bilamana penanggung / penjamin debitur sedang tidak dalam keadaan PKPU/Pailit lalu kemudian kreditur dapat meminta kekurangan pembayaran dari debitur terhadap penanggung / penjamin debitur untuk melunasi utang debitur.

Pengajuan tagihan yang dilakukan secara bersamaan oleh PT Bank QNB Indonesia (Bank QNB) dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch terhadap PT Cowell Development Tbk (Dalam Pailit), PT Plaza Adika Lestari (Dalam PKPU) dan PT Nusantara Prospekindo Sukses (Dalam PKPU) merupakan peristiwa hukum yang terjadi dalam

praktik yang mana aturan mengenai pengajuan tagihan terhadap penanggung / penjamin debitur yang sedang dalam keadaan PKPU maupun dalam keadaan pailit tidak diatur secara tegas dalam UUK-PKPU. Berdasarkan ketentuan KUHPerdara, kreditur dapat mengajukan tagihan kepada penjamin apabila debitur dalam keadaan pailit sebagaimana Pasal 1832 KUHPerdara dan debitur sudah tidak mampu lagi membayar sisa utangnya maka sisa utang tersebut dapat ditagihkan kepada Penanggung / Penjamin. Namun yang menjadi perhatian dalam perkara pailit Nomor: 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. PT Cowell Development Tbk selaku debitur pokok dalam proses kepailitan mengajukan rencana perdamaian sebagaimana Pasal 144 UUK-PKPU bahwa "Debitur Pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditur", dan rencana perdamaian tersebut juga telah disetujui oleh mayoritas kreditur melalui pemungutan hak suara / voting sebagaimana Pasal 152 UUK-PKPU sehingga rencana perdamaian yang telah disetujui oleh mayoritas kreditur diubah menjadi Perjanjian Perdamaian dan kemudian Perjanjian Perdamaian tersebut disahkan oleh Pengadilan Niaga (Homologasi) sebagaimana Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor : 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 9 November 2020¹². Dalam hal ini PT Cowel Development Tbk telah berhasil Homologasi dan menjalankan kewajibannya membayar utang-utangnya kepada para kreditur berdasarkan Perjanjian Perdamaian yang disahkan Pengadilan

¹²Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tentang Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi)

Niaga dan PT Cowel Development Tbk selaku debitur masih dalam keadaan mampu (solven) untuk membayar utangnya sehingga seharusnya PT Bank QNB Indonesia Tbk (Bank QNB) dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch harus mengutamakan terlebih dahulu untuk mengajukan tagihan kepada PT Cowell Development Tbk dan mendapatkan pembayaran dahulu dari PT Cowell Development Tbk selaku debitur nya yang telah Homologasi, lalu apabila PT Cowell Development Tbk ternyata tidak mampu membayar (insolvensi) dan masih terdapat kekurangan pembayaran atas utangnya maka kekurangannya tersebut baru dapat diajukan kepada PT Plaza Adika Lestari dan PT Nusantara Prospekindo Sukses selaku *coorporate guarantee*. Faktanya dalam perkara tersebut Kurator PT Cowell Development Tbk (Dalam Pailit) telah menerima tagihan dari PT Bank QNB Indonesia Tbk (Bank QNB) dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch dengan hak suara penuh. Hak suara dalam hal ini adalah hak suara bagi kreditur separatis untuk menyetujui / menolak rencana perdamaian yang ditawarkan debitur dalam proses pemungutan hak suara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 152 *juncto* 281 UUK-PKPU. Dilain sisi, dalam proses PKPU Tim Pengurus PT Plaza Adika Lestari (Dalam PKPU) dan Tim Pengurus PT Nusantara Prospekindo (Dalam PKPU) menerima tagihan PT Bank QNB Indonesia Tbk (Bank QNB) dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch dan mengakui tagihannya akan tetapi tagihan tersebut diakui tanpa adanya hak suara untuk kreditur separatis melakukan pemungutan suara / voting terhadap rencana perdamaian yang ditawarkan

debitur. Hal tersebut didasarkan dan bersesuaian dengan Penetapan Hakim Pengawas yang memberikan keputusan bahwa tagihan PT Bank QNB Indonesia (Bank QNB) dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch tetap diakui seluruhnya dalam proses pailit PT Cowell Development Tbk dan proses PKPU PT Plaza Adika Lestari (Dalam PKPU) dan PT Nusantara Prospekindo (Dalam PKPU) dengan maksud bahwa tagihan PT Bank QNB Indonesia (Bank QNB) dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch tetap dicadangkan.

Berdasarkan uraian permasalahan hukum tersebut penulis melihat adanya kesenjangan antara implementasi UUK-PKPU dengan peristiwa yang terjadi di praktik / masyarakat. Sebab pengajuan tagihan secara bersamaan yang mengakibatkan adanya *double dipping* (tagihan ganda) tidak diatur secara tegas dalam UUK-PKPU dan oleh karena tidak adanya aturan secara tegas dalam UUK-PKPU maka patut diduga pihak-pihak yang berkepentingan dan pihak-pihak yang terlibat seperti Kurator / Pengurus, Kreditur bahkan Debitur dapat saja menginterpretasikan secara bebas peristiwa tersebut sesuai kepentingannya masing-masing. Pengajuan tagihan secara bersamaan yang dilakukan kreditur separatis terhadap Debitur Pailit yang masih solven (mampu membayar) dan terhadap Para Penjamin Debitur dalam PKPU mengakibatkan terjadinya *double dipping / triple claim* yang menyebabkan adanya 3 (tiga) tagihan dengan nilai / jumlah yang sama terhadap 3 (tiga) debitur yang berkaitan dari satu perjanjian kredit yang mempunyai perjanjian penjaminan utang dengan satu kreditur separatis.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin mengkaji dengan membuat suatu karya ilmiah tesis yang berjudul **"PENGAJUAN TAGIHAN SECARA BERSAMAAN OLEH KREDITUR SEPARATIS TERHADAP DEBITUR PAILIT DAN PERUSAHAAN PENJAMIN DEBITUR DALAM PKPU"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang uraian masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan pengajuan tagihan oleh Kreditur dalam proses Pailit dan PKPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimana pengajuan tagihan yang dilakukan secara bersamaan oleh Kreditur Separatis terhadap Debitur Pailit dan terhadap Perusahaan Penjamin dalam PKPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu hukum kedepannya dengan cara mengkaji, memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada serta untuk memecahkan permasalahan hukum. Dengan demikian penelitian Penulis bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memperdalam pengetahuan mengenai kedudukan hukum atas tagihan Kreditor Separatis terhadap Debitur Pailit dan Penjamin Debitur Dalam PKPU;
2. Untuk menganalisa dan memecahkan permasalahan hukum mengenai pengajuan tagihan secara bersamaan yang dilakukan oleh Kreditor Separatis terhadap Debitur Pailit dan Perusahaan Penjamin Debitur Dalam PKPU dengan perspektif asas keadilan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu di bidang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) khususnya mengenai pengajuan tagihan secara bersamaan yang dilakukan Kreditor terhadap Debitur Pailit dan Penjamin Debitur Dalam PKPU yang ketentuannya belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru dalam bidang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bagi praktisi-praktisi Kepailitan dan PKPU, seperti

Pengurus, Kurator, Advokat, Hakim Pengawas tanpa terkecuali memberi pengetahuan baru bagi Debitur, Penjamin/penanggung Debitur, Kreditur, dan pihak-pihak terkait yang sedang menghadapi permasalahan serupa mengenai kebingungan atas implementasi pengajuan tagihan secara bersamaan terhadap Debitur yang sedang dalam proses Kepailitan dan terhadap Penjamin Debitur yang sedang dalam keadaan PKPU.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam menjawab rumusan masalah pada tesis ini, serta untuk mencapai tujuan penelitian sebagaimana dijelaskan di atas, maka disusun dengan sistematika pembabakan / dengan bagian penulisan, yaitu terdiri atas 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Isi dari bab ini juga menjadi bagian untuk pembahasan selanjutnya dan menjadi satu kesatuan untuk membahas setiap rumusan masalah yang terdapat dalam tesis ini. Tujuan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan suatu saran atau sumbangan pemikiran yang dapat digunakan untuk diskusi selanjutnya.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan dengan konsep dan teori hukum, serta menjelaskan tentang pengertian-

pengertian yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis data, cara memperoleh data, jenis pendekatan, serta analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini menjelaskan hasil penelitian atas beberapa bahan hukum primer serta sekunder tertentu dan analisis terhadap rumusan masalah yang terdapat dalam bab sebelumnya.

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan akhir dari penulisan tesis dimana penulis akan menguraikan hal-hal yang menjadi suatu kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang akan diberikan oleh penulis terkait penelitian tesis tersebut.